

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT pada Q.S. Az-Zariyat/51: 49 yang berbunyi:<sup>2</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ungkapan berpasang-pasangan tersebut direalisasikan dalam sebuah bingkai hubungan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan memiliki makna sebuah perjanjian yang sifatnya kokoh atau kuat untuk dapat secara sah hidup bersama antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam rangka membangun keluarga yang bahagia, kekal, kasih mengasihi, santun menyantuni serta tentram.<sup>3</sup>

Akan tetapi, tidak selamanya tujuan mulia dari perkawinan itu berjalan dengan lancar, juga tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan sehingga berujung pada putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang-

---

<sup>1</sup> Habibah Fiteriana, *Komparasi Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Muslim (Telaah Sosio-Kultural & Realitas Hukum Perkawinan Negara Pakistan, India dan Iran)*, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.2 (2022): hlm.83

<sup>2</sup> Ahmad Hatta, *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2012), hlm.522

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.2

Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu perceraian, kematian, dan atas putusan Pengadilan.<sup>4</sup>

Konsekuensi dari putusnya perkawinan ialah disyari'atkannya 'iddah. Secara bahasa, 'iddah berasal dari kata *al-'adad* atau bentuk *masdar* dari *fi'il 'adda ya 'uddu* yang artinya menghitung.<sup>5</sup> Menurut Sayyid Sabiq, 'iddah dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) yang menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa istilah 'iddah dipergunakan sebagai sebutan hari-hari suci perempuan atau hari-hari haidnya. Sehingga, secara ringkas dalam segi bahasa 'iddah bisa dimaknai sebagai masa-masa suci atau masa-masa haid.<sup>7</sup>

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pengertian 'iddah yang disebutkan oleh para ulama fiqih. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, secara syar'i 'iddah mempunyai makna yang lebih luas daripada makna bahasanya. Yakni masa menunggu seorang perempuan yang tidak sekedar didasarkan pada masa suci atau haidnya saja, namun terkadang didasarkan pula dengan bilangan bulan atau dengan kelahiran. Dimana sepanjang masa-masa itu perempuan dilarang untuk dinikahi oleh lelaki lain.<sup>8</sup>

Selain itu, Abu Yahya Zakariya Al-Ansari juga mengemukakan makna atas 'iddah sebagai masa menunggu perempuan agar diketahui kesucian rahimnya, untuk *ta'abbud* atau beribadah, bisa juga untuk *tafajju'* atau berbela sungkawa

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hlm.9

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.303

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.277

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah Juz 4*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm.513

<sup>8</sup> *Ibid*

kepada suaminya yang meninggal dunia.<sup>9</sup> Dalam pengertian lain, seperti yang dinyatakan Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani bahwa menurut *urf' syar'i* 'iddah ialah sebutan bagi masa-masa yang ditetapkan untuk mengakhiri peninggalan atau *atsar* (sisa-sisa) pernikahan.<sup>10</sup>

Di lain kesempatan, Muhammad Zaid Al-Ibyani turut menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) makna dalam kata 'iddah yakni secara bahasa, secara syar'i dan secara istilah ulama fiqih atau fuqaha. Dilihat dari kebahasaan 'iddah artinya menghitung, secara syar'i ialah masa menunggu yang wajib bagi perempuan ataupun lelaki ketika adanya penyebab. Sedangkan dalam istilah ulama fiqih yakni masa yang wajib bagi perempuan untuk menunggu saat terjadi putusnya perkawinan atau sebab melakukan perkawinan yang *syubhat*.<sup>11</sup>

Selama ini, pemahaman masyarakat meyakini bahwa 'iddah hanya berlaku untuk perempuan, bukan bagi lelaki. Menjalani 'iddah dipandang layaknya konstruksi agama yang mengalirkan nuansa *ta'abbudi* (ibadah) sehingga jangkauannya terbatas bagi rasionalisasi.<sup>12</sup> Pemahaman yang demikian nampaknya turut dikuatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an mengenai 'iddah seperti yang ada di bawah ini:

---

<sup>9</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Ansari, *Fathul Wahhab II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm.103

<sup>10</sup> Abu Bakar Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Sana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm.277

<sup>11</sup> Muhammad Zaid Al-Ibyani, *Syarh Al-Ahkam Asy-Syari'ah Fi Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, (Beirut: Maktabah An-Nahdah, 1980), hlm.426

<sup>12</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today 3 Fikih Keluarga: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.26

- Q.S. Al-Baqarah/2: 228 <sup>13</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

- Q.S. Al-Baqarah/2: 234 <sup>14</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

- Q.S. At-Talaq/65: 4 <sup>15</sup>

وَاللَّيْ يَسْرَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

- Q.S. Al-Ahzab/33: 49 <sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Saat terjadi putusnya perkawinan, seorang isteri harus menjalani masa ‘iddah sedangkan pada waktu yang bersamaan suami dapat langsung melaksanakan pernikahan dengan perempuan baru. Kenyataan ini tidak jarang mengundang nuansa kritik dan sering menjadi polemik dalam masyarakat tanpa hadirnya suatu ketentuan yang tegas untuk mengaturnya. Kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa sejak dahulu tidak ada ketentuan ‘iddah untuk suami. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa penyebaran pengetahuan hukum Islam di masyarakat masih terbatas, terutama dalam bidang perkawinan.

<sup>13</sup> Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.36

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.38

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.558

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.424

Walaupun secara formal tidak dikenal adanya istilah ‘iddah suami, tetapi dalam kondisi tertentu keberadaan masa ‘iddah yang dijalani oleh isteri ternyata membawa konsekuensi masa tunggu bagi suami. Yang mana jika kita lihat dari pengertian yang diberikan oleh Muhammad Zaid Al-Ibyani sebelumnya, bahwa secara syar’i makna ‘iddah ialah masa menunggu yang wajib bagi perempuan ataupun lelaki saat ada penyebab. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan berlakunya ‘iddah bagi suami adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Seorang suami yang memiliki empat orang isteri, dimana salah satu atau lebih di antara isteri-isteri tersebut ia ceraikan dan masih berada dalam masa ‘iddah, maka ia tidak boleh langsung menikah lagi dengan perempuan lain. Alasannya karena isterinya yang menjalani masa ‘iddah tersebut masih sah berstatus sebagai isterinya, jika suami menikah dengan perempuan kelima maka ia melanggar ketentuan syari’at tentang jumlah maksimal beristeri dalam satu waktu. Seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa’/4: 3 di bawah ini:<sup>18</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا قَبْلُ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

2. Seorang suami yang ingin menikahi perempuan lain yang merupakan mahram dari mantan isterinya, sedangkan mantan isteri tersebut masih menjalani masa ‘iddah. Mahram di sini ialah perempuan-perempuan yang haram disandingkan dengan isterinya dalam satu akad nikah seperti saudara perempuan isteri,

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm.7168

<sup>18</sup> Ahmad Hatta, *op.cit.*, hlm.77

keponakan perempuan isteri, atau bibi. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa'/4: 23 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>19</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwasanya terdapat keharusan ber'iddah bagi suami sebagai masa tunggu yang sifatnya esensial. Konsep keberadaan 'iddah suami amat diperlukan sebagai suatu isu hukum kontemporer sekaligus untuk meluruskan stereotip masyarakat yang beranggapan bahwa 'iddah suami tidak pernah ada. Sebab, di era sekarang ini dengan perbandingan jumlah laki-laki yang lebih sedikit daripada perempuan dan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi-kondisi yang dijabarkan di atas tadi dapat terjadi.

Sebagaimana kasus yang peneliti temukan di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menunjukkan adanya *gap* (kesenjangan) antara *das sollen* dan *das sein*. Secara singkatnya, dalam kasus ini terdapat seorang suami yang dikenal di masyarakat sebagai orang yang suka kawin-cerai. Ketika itu, si suami sudah memiliki 4 (empat) orang isteri, yang mana isteri tua merupakan isteri dari pernikahan kedua bagi si suami (beliau sudah pernah menikah pertama kali sewaktu muda dengan mantan isteri yang sudah diceraikan).

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.81

Dalam keadaan yang sudah memiliki 4 orang isteri ini, si suami berkeinginan untuk kembali menjalin hubungan dengan mantan isteri yang pertama kali dinikahi tersebut, dengan dalih sama-sama masih menyimpan perasaan karena sewaktu muda memang pernah bersama. Keinginan ini kemudian diutarakan kepada salah satu tokoh masyarakat setempat.

Setelah mengetahui duduk perkaranya, tokoh masyarakat tersebut menasehati si suami bahwa tidak boleh baginya untuk menambah jumlah isteri lagi, sebab ia sudah memiliki 4 orang isteri dalam satu waktu. Namun jika tetap ingin meneruskan niat tersebut, maka si suami harus melepas salah satu isterinya terlebih dahulu. Si suami kemudian setuju dan setelah proses tersebut beliau menceraikan isteri ke 4. Lalu tidak lama kemudian si suami menikah kembali dengan mantan isteri yang pertama kali dinikahi tadi.

Sekilas hal ini memang tidak bermasalah, namun jika ditelisik lebih lanjut kasus yang telah dijabarkan tadi berseberangan dengan kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan berlakunya 'iddah bagi suami, lebih tepatnya kondisi nomor 1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dalam kondisi-kondisi tersebut suami langsung menikah lagi tanpa menjalani masa 'iddah layaknya mantan isterinya, maka selama itu jualah suami telah melanggar syari'at agama dan melakukan perzinaan karena pernikahannya yang baru tidak sah. Sedangkan dalam salah satu kaidah fiqih dinyatakan bahwa:<sup>20</sup>

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>20</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawai'd Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019), hlm.84

Dari sinilah akhirnya dibutuhkan kemunculan konsep 'iddah suami. Adapun terkait lamanya ketentuan masa 'iddah bagi suami, hendaknya disesuaikan dengan kondisi yang sedang dijalani oleh mantan isterinya. Penerapan 'iddah bagi suami ini bukan berarti melanggar atau menciptakan hukum Islam yang baru, namun penerapannya menuju kepada semangat pemberlakuan hukum Islam yang selalu mempertimbangkan aspek *mashlahah*.

Di balik pensyari'atan suatu hukum tentu terdapat tujuan khusus di dalamnya, begitu pula dengan konsep 'iddah suami ini. Eksistensi 'iddah suami amat potensial untuk membawa suatu kemashlahatan dalam rangka penegakkan tujuan-tujuan syari'at Islam atau yang umum dikenal sebagai *maqashid syari'ah*. Secara umum, *maqashid syari'ah* dimaknai sebagai nilai-nilai dan makna-makna yang hendak direalisasikan oleh Allah SWT dan dijadikan tujuan di balik pembuatan suatu syari'at hukum, hal inilah yang kemudian dikaji oleh para mujtahid dari keberadaan teks-teks syari'ah.<sup>21</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran yang tersirat dalam sebagian besar atau seluruh hukum-hukum Islam. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu diposisikan selaku tujuan dan rahasia syari'ah yang ditetapkan pada tiap-tiap ketentuan hukum.<sup>22</sup> Sedangkan Hammadi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah hikmah yang dituju oleh pemberi syari'at dalam seluruh syari'at. Ia mendasarkan

---

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah menurut Al-Shatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.61

<sup>22</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol.44, No.118 (2009): hlm.119



pendapatnya bahwa Allah SWT pasti memiliki tujuan tertentu dalam setiap penciptaan-Nya.<sup>23</sup>

Adapun tujuan-tujuan syara' yang terkandung dalam *maqashid syari'ah* terdiri atas lima hal yaitu berupa memelihara agama (*hifdzu ad-din*), memelihara jiwa (*hifdzu an-nafs*), memelihara akal (*hifdzu al-aql*), memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan memelihara harta (*hifdzu al-maal*). Segala sesuatu yang menjaga kelima hal ini disebut sebagai *mashlahah*, dan yang mengancamnya disebut sebagai *mafsadat*.<sup>24</sup> Sebab pada hakikatnya, perintah syari'at semata-mata berkeinginan untuk meraih *mashlahah* baik itu di dunia, di akhirat, maupun kedua-duanya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, penulis merasa tertarik dan ingin mengkaji masalah ini lebih dalam lagi serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **Kontekstualisasi Konsep 'Iddah Suami Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah).**

## B. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Muh Darwis, *Urgensi Maqashid Syari'ah dalam Ijtihad*, Jurnal Al Ahkam, Vol.4, No.2 (2014): hlm.93

<sup>24</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993), hlm.636

<sup>25</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.6, No.1 (2014): hlm.34

1. Bagaimana kontekstualisasi konsep 'iddah suami dan penerapannya dalam kasus di Desa Tanah Habang?
2. Apa penyebab dan dampak tidak dilaksanakannya konsep 'iddah suami dalam kasus di Desa Tanah Habang menurut perspektif *maqashid syari'ah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini ialah:

1. Untuk mengkaji kontekstualisasi konsep 'iddah suami dan penerapannya dalam kasus di Desa Tanah Habang.
2. Untuk menganalisa penyebab dan dampak tidak dilaksanakannya konsep 'iddah suami dalam kasus di Desa Tanah Habang menurut perspektif *maqashid syari'ah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang diinginkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis pribadi, mahasiswa(i) program Pascasarjana Hukum Keluarga dan seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam ranah kajian Hukum Keluarga.

- b. Untuk kepentingan ilmiah diharapkan bisa membagi kontribusi yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan intelektual dalam bidang hukum keluarga.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih dalam terhadap masalah yang sama di masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bagian tugas akhir untuk dapat menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai sumber bacaan dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah literatur bidang Hukum Keluarga bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas perihal masalah yang tertera dalam penelitian ini, maka perlu dijabarkan definisi-definisi atas makna yang dimunculkannya, berupa kata-kata sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi ialah upaya memberikan konteks terhadap teks-teks keagamaan dalam ranah sosial budaya, politik dan ekonomi seperti apa ia dilahirkan.<sup>26</sup> Kontekstualisasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah kontekstualisasi pada konsep 'iddah suami.

---

<sup>26</sup> KBBI Lektur, *Arti Kontekstualisasi*, <https://kbbi.lektur.id/kontekstualisasi> (12 Juli 2022)

2. Konsep dimaknai sebagai abstraksi dari suatu gambaran atau ide yang bersifat umum yang berfungsi untuk mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal.<sup>27</sup> Adapun konsep yang ingin digambarkan dalam penelitian ini adalah konsep ‘iddah suami.
3. ‘Iddah adalah kata yang memiliki tiga pengertian yakni secara bahasa, secara syar’i dan dalam istilah fiqih. Dilihat dari makna kebahasaan ‘iddah artinya menghitung, adapun secara syar’i ialah masa menunggu yang wajib untuk perempuan ataupun lelaki saat ada penyebab. Sedangkan dalam istilah fiqih yaitu masa menunggu yang wajib untuk perempuan ketika terjadi putusnya perkawinan atau perkawinan syubhat.<sup>28</sup> Adapun ‘iddah yang dimaksud dalam tulisan ini ialah ‘iddah bagi suami ketika dihadapkan pada situasi yang mengharuskannya.
4. Pasca artinya sesudah.<sup>29</sup> Pasca yang dimaksud dalam tulisan ini ialah sesudah terjadinya perceraian.
5. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>30</sup>
6. Perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan. Yakni sudut pandang tertentu yang dipergunakan untuk melihat suatu fenomena atau suatu cara pandang atas permasalahan yang terjadi.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm.13

<sup>28</sup> Muhammad Zaid Al-Ibyani, *op.cit.*, hlm.426

<sup>29</sup> Kamus Besar, *Arti Kata Pasca*, <https://www.kamusbesar.com/pasca> (12 Juli 2022)

<sup>30</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm.53

7. Maqashid syari'ah ialah sasaran-sasaran atau nilai-nilai yang tersirat di dalam sebagian besar hukum Islam atau keseluruhannya.<sup>32</sup>
8. Desa Tanah Habang adalah sebuah desa yang termasuk dalam Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas wilayah sekitar 2.850 Ha.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan 'iddah suami yang dapat dilihat seperti di bawah ini:

1. Tesis yang ditulis oleh Nuzulia Febri Hidayati NIM 1620310087 Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 berjudul Tinjauan Gender terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kekinian 'iddah relevan diberlakukan baik untuk lelaki ataupun perempuan demi menjaga status pernikahan sebagai akad yang amat agung. Apabila suami isteri menerapkan hukum 'iddah yang sama, maka tindakan yang tidak diinginkan seperti

---

<sup>31</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 864

<sup>32</sup> Ghofar Shidiq, *op.cit.*, hlm.119

poligami liar yang bermuara pada kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisir.<sup>33</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma'rifatul Faiqoh dengan judul Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan Iddah ditinjau dari Studi Islam, *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* Vol.10 No.1 2021. Jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demi terciptanya keadilan, keharmonisan relasi laki-laki dan perempuan, serta dengan melihat tujuan 'iddah untuk *rekonsiliasi* dan *tafajju'*, maka laki-laki dan perempuan harus saling terlibat di dalamnya. Dengan mempertimbangkan illat hukumnya maka sangat bisa diterima secara logis, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan jika pemberlakuan 'iddah bukan hanya untuk perempuan saja, melainkan juga untuk laki-laki. Dengan demikian hikmah dan tujuan syariat 'iddah akan tercapai dan martabat kemanusiaan dalam perkawinan tetap terpelihara, karena kebutuhan akan kehidupan yang baik dan seimbang serta berkeadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>34</sup>
3. Jurnal yang ditulis oleh M. Nur Kholis Al Amin dengan judul Iddah bagi Suami karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol.1 No.1 2016. Jurnal ini termasuk jenis penelitian

---

<sup>33</sup> Nuzulia Febri Hidayati, *Tinjauan Gender terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Prodi Magister Hukum Islam: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm.vi

<sup>34</sup> Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Ma'rifatul Faiqoh, *Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan Iddah ditinjau dari Studi Islam*, *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol.10, No.1 (2021): hlm.68

hukum normatif dengan memakai pendekatan Filsafat Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dengan sifatnya yang *al-tsubut wa al-harakah* merupakan bagian dari Filsafat Hukum Islam untuk memberi sudut pandang pada konsep 'iddah suami. Apabila mengamati aspek kepastian hukum, maka konsep 'iddah suami tidak ada. Namun melalui aspek kemaslahatan hukum atau kemanfaatan serta keadilan, maka 'iddah suami yang disebabkan oleh cerai mati dapat dikenakan dengan waktu tunggu yang dipandang patut oleh masyarakat sekitar.<sup>35</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Isna Wahyudi dengan judul *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.5 No.1 2016. Jurnal ini termasuk jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep 'iddah yang berlaku mengikat kepada laki-laki dan perempuan diharapkan dapat memperbaiki posisi perempuan yang selama ini identik dengan objek agar menjadi subjek yang setara dengan laki-laki dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketentuan waktu tunggu yang ada pada RUU HMPA seyogyanya dapat mengikat duda ataupun janda.<sup>36</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A. dengan judul *Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Mizan Vol.17 No.1 2021. Jurnal ini termasuk jenis penelitian normatif dengan metode deskriptif analitik melalui pendekatan kesetaraan gender. Hasil

---

<sup>35</sup> M. Nur Kholis Al Amin, *Iddah bagi Suami karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol.1, No.1 (2016): hlm.116

<sup>36</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5, No.1 (2016): hlm.19

penelitian menunjukkan bahwa konteks 'iddah telah berubah seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, dimana 'iddah awalnya ditujukan untuk isteri namun juga dapat diberlakukan bagi suami. *Illat* hukum 'iddah bukan hanya untuk membersihkan rahim, akan tetapi juga untuk memberi waktu berpikir bagi suami isteri.<sup>37</sup>

Dari penelaahan tersebut, terlihat bahwa ada perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan pokok pembahasan yang akan peneliti lakukan. Walaupun secara umum sama-sama mendalami mengenai permasalahan 'iddah suami, akan tetapi penelitian ini lebih berfokus kepada konteks keberadaan 'iddah suami dalam keadaan tertentu yang mengharuskan adanya waktu tunggu dengan pertimbangan kemashlahatan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah*. Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu memiliki titik tolak yang berbeda seperti kesetaraan gender, Filsafat Hukum Islam, KHI dan lain sebagainya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar diperoleh penggambaran yang terpadu serta utuh, maka penulis membuat susunan sistematika penulisan yang terdiri atas V (lima) bab yang akan dirincikan seperti keterangan di bawah ini:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan alur penelitian ini dilaksanakan yang terdiri atas latar belakang yang menjelaskan masalah dan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah yang mengandung fokus-fokus permasalahan, tujuan penelitian selaku jawaban dari

---

<sup>37</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa dan Afnan Riani Cahya A., *Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Mizan, Vol.17, No.1 (2021): hlm.65



masalah yang telah diteliti, kegunaan penelitian yang menerangkan kontribusi penelitian, definisi operasional yang menjabarkan maksud-maksud dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang memunculkan penelitian-penelitian lain sehubungan dengan penelitian ini, metode penelitian yang menguraikan sistem metodologi yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika penulisan yang menyebutkan isi penelitian secara garis besar.

Bab kedua, kerangka teori. Bab ini membahas teori-teori yang akan menjadi pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Dengan klasifikasi Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*) sebagai *Grand Theory*, Teori Perkawinan dan Teori Tujuan Hukum (*Utilitis*) Jeremy Bentham sebagai *Middle Theory*, serta Teori 'Iddah dan Teori *Maqashid Syari'ah* sebagai *Applied Theory*.

Bab ketiga, metode penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, laporan hasil penelitian dan analisis. Berisikan penggambaran lokasi penelitian secara umum, data-data pihak yang terkait, dan pembahasan atas hasil penelitian tentang kontekstualisasi konsep 'iddah suami pasca perceraian perspektif *maqashid syari'ah* di Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bab kelima, bagian akhir atau penutup dari penelitian. Bab ini merincikan simpulan atas penjelasan pada bab-bab sebelumnya disertai saran sebagai sumbangsih pemikiran dari hasil analisis dan pembahasan.